



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 563/925/DKDP/2022

NOMOR : 2/283/HK.07.01/V/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-05-2022), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. HENDRI YANTO : Bupati Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera
SITORUS, S.E., M.M. Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bupati Labuhanbatu Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 27 Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pencari kerja dan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia berupa pelatihan vokasi/kerja bagi kelompok masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan/atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA; dan

- b. Penyiapan bantuan peralatan dan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi/kerja pada BBPVP dan/atau BPVP di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara guna mendukung penyelenggaraan pelatihan; dan
 - d. memberikan bantuan peralatan dan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih.
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau APBDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 9
LAIN -LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,




HENDRI YANTO SITORUS, S.E., M.M.

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 563/925/DKDP/2022

NOMOR : 2/283/HK.07.01/V/2022

Tanggal : 17 Mei 2022

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. - Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.	1000	Orang	PIHAK KESATU	100	225	225	225	225
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan	1000	Orang	PIHAK KEDUA	100	225	225	225	225
3	Menjalin kerjasama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	Kegiatan	PIHAK KESATU					
4	Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih	80	Paket	PIHAK KESATU	5	15	20	20	20
5	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	80	Paket	PIHAK KESATU	5	15	20	20	20

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



HENDRI YANTO SITORUS, S.E., M.M.